

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 56/Permentan/KP.120/7/2007

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN GURU SEKOLAH PERTANIAN
PEMBANGUNAN (SPP) BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) oleh Departemen Pertanian bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada Guru SPP berprestasi merupakan salah satu motivasi bagi guru untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam melakukan pengajaran;
- c. bahwa agar pemberian penghargaan kepada Guru SPP berprestasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Guru SPP Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penilaian Guru SPP Berprestasi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Penilaian Guru SPP Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan penilaian kepada Guru SPP Berprestasi.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 56/Permentan/KP.120/7/2007
Tanggal : 25 Juli 2007

PEDOMAN PENILAIAN GURU BERPRESTASI DI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia pertanian sebagai pelaku pembangunan pertanian. Guna mewujudkan visi pembangunan pertanian, yaitu "Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani", diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha, berdedikasi, berwawasan global, serta memiliki etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia pelaku bisnis pertanian yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola sumberdaya yang ada dalam satuan kegiatan agribisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan pertanian merupakan strategi yang tepat untuk pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) oleh Departemen Pertanian bertujuan menghasilkan sumberdaya manusia pertanian tingkat terampil yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel, dan berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur. Lulusan SPP diharapkan mampu menjadi manusia produktif, bekerja mandiri terutama untuk bekerja di bidang pertanian.

Penilaian kepada guru berprestasi merupakan salah satu bentuk motivasi bagi guru untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam melakukan kegiatan pendidikan. Dengan adanya penilaian dalam melakukan kegiatan pendidikan. Dengan adanya penilaian tersebut, diharapkan para guru terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, tujuan

penyelenggaraan pendidikan pertanian untuk menghasilkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional dan andal dapat tercapai. Guna memperoleh obyektivitas dalam penilaian guru berprestasi, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian guru berprestasi dalam melaksanakan dan mengembangkan proses pendidikan.

Penilaian guru berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja guru yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian guru berprestasi, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja guru yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja guru; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penilaian Guru SPP berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Guru SPP berprestasi. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon Guru SPP berprestasi adalah memberikan motivasi kepada Guru SPP untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pendidikan di SPP.

C. RUANG LINGKUP

Penilaian Guru SPP berprestasi meliputi penentuan sasaran, penilaian terhadap calon Guru SPP berprestasi dan penetapan Guru SPP berprestasi.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);
2. Sekolah adalah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) yang meliputi SPP yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah dan Swasta.

3. Guru berprestasi adalah guru yang berkualitas, andal, profesional, dan berkemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. SASARAN

Sasaran yang dinilai sebagai Guru berprestasi adalah guru di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri, Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah dan Sekolah Pertanian Pembangunan Swasta.

B. PERSYARATAN

Guru SPP yang dicalonkan untuk menjadi Guru berprestasi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling tinggi 60 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
- e. Memiliki surat penugasan sebagai Guru SPP dari Pejabat yang berwenang;
- f. Berlatar belakang pendidikan dan pengalaman sesuai dengan bidang studi yang diampu;
- g. Mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah dan Dewan Guru;
- h. DP3/penilaian lainnya BAIK selama 3 tahun berturut-turut;
- i. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
- j. Tidak sedang dicalonkan sebagai penerima penghargaan tingkat nasional lingkup Departemen Pertanian.

2. Persyaratan Khusus

- a. Mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Lembar Persiapan Mengajar(LPM);
- b. Mampu mengembangkan metodologi pembelajaran;
- c. Mampu memotivasi siswa untuk berkreasi dan berinovasi;

3. Kelengkapan Administrasi
 - a. Usulan tertulis dari Kepala SPP (Form 1)
 - b. Identitas calon Guru berprestasi, yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2(dua) buah (Form 2);
 - c. Berita Acara Penetapan Calon Guru Berprestasi di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) (Form 3);
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

III. PENILAIAN

A. ASPEK PENILAIAN

Penilaian terhadap calon Guru SPP berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Masa kerja;
2. Pendidikan;
3. Prestasi Kerja
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
5. Pengembangan Proses Pembelajaran
6. Pengembangan Profesi;
7. Pengabdian Masyarakat; dan Bobot Penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Guru SPP berprestasi disajikan pada Form 4.

B. METODE PENILAIAN

Penilaian calon Guru SPP berprestasi dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Guru SPP berprestasi.
2. Observasi lapangan
Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Guru SPP berprestasi.

C. PROSEDUR PENILAIAN

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

No	Tingkat	Kegiatan
1.	Sekolah	<p>a. Tim Penilai Sekolah melakukan seleksi administrasi semua calon Guru SPP berprestasi</p> <p>b. Tim Penilai Sekolah melakukan penilaian observasi lapangan terhadap semua calon Guru SPP berprestasi</p> <p>c. Tim Penilai Sekolah memilih dan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon Guru SPP berprestasi dari setiap program studi yang ada di Sekolah kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>
2.	Pusat	<p>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi terhadap calon Guru SPP berprestasi yang diusulkan oleh Tim Penilai Sekolah;</p> <p>b. Tim Penilai Pusat melakukan observasi lapangan secara uji petik terhadap calon Guru SPP berprestasi;</p> <p>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan calon Guru SPP berprestasi kepada Menteri Pertanian;</p> <p>d. Menteri Pertanian menetapkan Guru SPP berprestasi;</p>

D. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pelaksana penilaian calon Guru SPP Berprestasi dimulai dari Sekolah dan Pusat dengan organisasi pelaksana sebagai berikut:

1. Sekolah

Tim Penilai Sekolah ditetapkan oleh Kepala SPP dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur Dewan Guru dan Komite Sekolah:

2. Pusat

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pertanian.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PELAKSANA

1. Sekolah

- a. Tim Penilai Sekolah melakukan penilaian baik kelengkapan administratif maupun observasi lapangan terhadap calon Guru SPP berprestasi;
- b. Tim Penilai Sekolah bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekolah SPP.

2. Pusat

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun abservasi lapangan terhadap calon Guru SPP berprestasi yang diusulkan oleh Kepala SPP;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretaris Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Guru SPP berprestasi. Guru SPP berprestasi dan bentuk penghargaan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Guru SPP berprestasi bersumber dari dana APBN yang dialokasikan di Departemen Pertanian.

VI. PENUTUP

Penilaian Guru SPP berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah terhadap kinerja dan produktivitas Guru SPP dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Kepada Yth.
Tim Penilai Pusat
d/a
Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian
Kantor Pusat Departemen Pertanian
Jl. Harsono RM 3. Ragunan
Jakarta.

Bersama ini, kami sampaikan daftar nama calon guru berprestasi di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dengan kelengkapan, sebagai berikut:

1. Identitas Calon Guru Berprestasi di SPP
2. Berita Acara
3. Hasil Rekapitulasi Penilaian
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Raport / Transkrip Nilai Putra-Putri

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....
Hormat kami
Kepala SPP

(.....)

Tembusan Yth. :

Penyelenggara Sekolah

IDENTITAS CALON GURU SPP BERPRESTASI

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Status Pernikahan : Menikah/Janda/Duda
5. Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi*)
6. Bidang Keahlian :
7. Mata Pelajaran yang Diampu:
-

8. Alamat dan Telepon Rumah:
-

9. Masa Kerja :
10. Jumlah Tanggungan :
- a. Isteri/suami :orang
- b. Anak
- Belum/Tidak Sekolah : orang
- SD :orang
- SMP :orang
- SMA :orang
- Perguruan Tinggi :orang
11. Kedudukan dalam Organisasi :
- Di Sekolah
12. Penghargaan selama menjadi :
- Guru
13. Pelatihan/lokakarya/magang/ :
- Seminar yang pernah diikuti
14. Judul Karya Ilmiah/Uji Widya :
- Yang telah disusun
15. Organisasi Kemasyarakatan :
16. Kedudukan dalam organisasi :
- Kemasyarakatan.

.....
Yang bersangkutan

(.....)

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON GURU BERPRESTASI
DI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP)**

Berdasarkan Rapat Tim Penilai Sekolah yang diselenggarakan pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., kami sebagai Tim Penilai Guru Berprestasi di SPP yang dibentuk dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan.....Nomor..... tanggal....., menetapkan dan mengusulkan nama calon guru berprestasi di SPP....., sebagai berikut :

- 1. Nama :
- NIP/NPG :
- Jumlah nilai :

- 2. Nama :
- NIP/NPG :
- Jumlah nilai :

- 3. Nama :
- NIP/NPG :
- Jumlah nilai :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Tim Penilai Guru Berprestasi di SPP
Ketua,

materai

(.....)

NIP. :

Anggota,

1.

2.

3.

INDIKATOR PENILAIAN GURU SPP BERPRESTASI

No.	Uraian	Bobot (%)	Nilai	B x N
1.	<p>Masa Kerja Guru Tetap</p> <p>a. 5 s.d. 10 tahun</p> <p>b. 11 s.d. 15 tahun</p> <p>c. 16 s.d. 20 tahun</p> <p>d. 21 s.d. 25 tahun</p> <p>e. 26 tahun ke atas</p> <p>Masa Kerja Guru Tidak Tetap</p> <p>a. 10 s.d. 15 tahun</p> <p>b. 16 s.d. 20 tahun</p> <p>c. 21 s.d. 25 tahun</p> <p>d. 26 s.d. 30 tahun</p> <p>e. 31 tahun ke atas</p>	3	60 70 80 90 100 60 70 80 90 100	
2.	<p>Jenjang Pendidikan :</p> <p>a. SLTA dengan masa kerja sebagai guru paling rendah 10 tahun</p> <p>b. D3/ Sarjana muda</p> <p>c. S1 / D4</p> <p>d. S2</p> <p>e. S3</p>	2	60 70 80 90 100	
3.	<p>Kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu :</p> <p>a. Tidak sesuai</p> <p>b. Kurang sesuai</p> <p>c. Sesuai</p>	5	70 80 90	
4.	<p>Persentase kehadiran mengajar:</p> <p>a. 60 – 69</p> <p>b. 70 – 89</p> <p>c. 90 – 100</p>	2	70 80 90	

No.	Uraian	Bobot (%)	Nilai	B x N
5.	Penghargaan yang pernah diperoleh selama menjadi guru (penghargaan tertinggi) a. Desa/Sekolah b. Kecamatan c. Kabupaten d. Provinsi e. Nasional f. Internasional	2	50 60 70 80 90 100	
6.	Pembuatan perangkat pengajaran (PSK/PSP dan LPM) dari mata pelajaran yang diampu a. 51 s.d. 60 % b. 61 s.d. 70 % c. 71 s.d. 80 % d. 81 s.d. 90 % e. 91 s.d. 100 %	10	60 70 80 90 100	
7.	Membuat dan menggunakan alat peraga : a. Membuat/menggunakan b. Membuat tetapi jarang digunakan c. Membuat dan menggunakan	7	50 75 100	
8.	Jumlah jam mengajar per minggu : a. Kurang dari 11 jam b. 11 s.d. 15 jam c. 16 s.d. 20 jam d. 21 s.d. 25 jam e. Lebih dari 25 jam	3	60 70 80 90 100	
9.	Melakukan evakuasi (Formatif, Sub Sumatif, Sumatif) a. 1 macam tes b. 2 macam tes c. 3 macam tes	7	50 75 100	

No.	Uraian	Bobot (%)	Nilai	B x N
10.	Memberikan penugasan pada 1 semester terakhir ; a. Ada penugasan b. Ada penugasan tetapi bukti fisik tidak lengkap c. Ada penugasan dengan bukti fisik lengkap	7	50 75 100	
11.	Inovasi bahan dan alat pembelajaran a. Kadang-kadang b. Selalu ada	7	50 100	
12.	Memberikan motivasi dan nilai-nilai luhur a. kadang-kadang b. selalu	7	50 100	
13.	Karya ilmiah / uji widya yang disusun dalam 2 tahun terakhir a. 1 s.d. 2 b. 3 s.d. 4 c. 5 s.d 6 d. > 6	5	70 80 90 100	
14.	Pelatihan/lokakarya/magang/seminar/workshop dan lainnya yang relevan dalam 2 tahun terakhir a. 1 s.d. 2 kali b. 3 s.d. 4 kali c. 5 s.d. 6 kali d. 6 s.d. 8 kali e. > 80 kali	3	60 70 80 90 100	
15.	Aktif dalam kegiatan sekolah (Pembimbing, Kepanitiaan, dll) Selama 2 tahun terakhir a. 1 – 2 kegiatan b. 3 – 4 kegiatan c. > 4 kegiatan	3	50 75 100	

No.	Uraian	Bobot (%)	Nilai	B x N
16.	Keikutsertaan dalam organisasi kejuruan a. Anggota b. Pengurus c. Ketua	2	50 75 100	
17.	Keikutsertaan dalam Pengabdian masyarakat untuk kegiatan agribisnis a. Kurang aktif b. Aktif c. Sangat aktif	3	50 75 100	
18.	Kedudukan dalam organisasi kemasyarakatan : a. Anggota b. Pengurus c. Ketua	2	50 75 100	
19.	Metode yang dilakukan selama pelaksanaan proses pembelajaran (Pengorganisasian kelas dan waktu, penggunaan metoda, penggunaan bahasa dan Kejelasan bicara, cara memberi contoh, dan penguasaan materi) a. Cukup b. Baik c. Sangat baik	10	60 80 100	
20.	Kreativitas dalam peningkatan animo siswa, kerjasama dengan stakeholder, motivasi kreativitas siswa, sistem pembelajaran, panyaluran lulusan, dll a. 1 kreativitas b. 2 – 3 kreativitas c. > 3 kreativitas	10	50 75 100	